

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Adanya hukum di dalam masyarakat untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik, hal ini dapat diartikan di dalam undang undang baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum itu memiliki aturan konsekuensi yang harus di terima oleh masyarakat yang melanggar undang – undang itu sendiri yang meliputi sanksi social, sanksi denda dan sanksi pidana.

Di dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 bab 1 pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “negara indonesia adalah negara hukum” dalam hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi di indoneisa masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat indonesia.<sup>1</sup>

Penting nya hukum yang ada pada masyarakat ini sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum perlu di tanamkan sejak kecil di lingkungan keluarga, apabila hal tersebut di jalankan dan didik sejak dini maka hal tersebut akan terbiasa menerapkan kesadaran yang dimilikinya dan bias di terapkan di linhgkungan masyarakat bahkan negara.<sup>2</sup>

Faktor – faktor yang mempengaruhi tentang ketidaktahuan kesadaran hukum adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum yang berlakun di indonesia. Faktor tersebut banyak terjadi pada masyarakat yang ada di desa, karena kurang nya sosialisasi dan sdm yang rendah yang ada pada masyarakat desa.

Dalam hal ini bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan pada masyarakat desa adalah tindak pidana membawa sajam atau sering di singkat dengan senjata tajam, yang sering di gunakan dalam tindak kejahatan seperrti perampokan dengan senjata tajam dan

---

<sup>1</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak>

<sup>2</sup> Nurkasihani Iba, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, Pelaihari : 2018

pengusiran dengan ancaman. Tindakan ini termasuk tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam.

Dalam hal ini biasanya kondisi tersebut fungsi tajam atau biasa disebut senjata tajam adalah untuk mempertahankan diri untuk menyerang orang lain secara fisik. Penguasaan senjata tajam yang ada di badan dapat mengacu niat seseorang untuk melakukan penyerangan kepada orang lain, atau biasa untuk menjaga diri disaat keadaan tertekan.

Berdasarkan alasan tersebut hanya membawa senjata tajam saja merupakan tindak kriminal namun tidak semua senjata tajam di kategorikan sebagai tindak kriminal, misalnya seperti pisau yang di gunakan untuk didapur, alat pertanian seperti arit. Akan tetapi jika salah di gunakan untuk mengancam orang lain maka tindakan tersebut termasuk tindak kriminal yang mengancam nyawa seseorang.

Larangan penggunaan senjata tajam dari dulu sudah dilarang mengingat banyaknya bahaya yang di timbulkan dari senjata tajam atau sejenisnya yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal yang membahayakan keselamatan orang lain. Larangan terhadap senjata tajam di atur dalam uu no.12 tahun 1951 pasal 2 ayat 1 “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.<sup>3</sup>

Dari aturan hukum diatas sudah jelas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam dapat dikenakan ancaman pidana, oleh karena itu jika tidak untuk keperluan yang penting alangkah lebih baik nya untuk tidak membawa senjata tajam. Alasan untuk mengusir orang dengan senjata tajam tidak diterima dengan alasan pembenaran. Dengan demikian hendaknya berhati hati dan dapat bersikap bijak pada saat penggunaan senjata tajam agar tidak terjerat ancaman pidana.

---

<sup>3</sup> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-menakuti-orang-dengan-senjata-tajam/>

Potensi kejahatan ini sering terjadi pada masyarakat desa yang kurangnya pemahaman hukum karena keterbatasan pendidikan yang ada pada masyarakat desa dan kurang yang sosialisai hukum di tempat tersebut, maka dari itu pentingnya kita sebagai masyarakat indonesia harus mempelajari hukum karena negara kita indonesia adalah negara hukum.

Kasus yang di bahas pada analisis ini adalah pengancaman senjata taam dengan tersangka gimin dalam putusan perkara nomor 535/pid.b/2022/pn.kpn terdakwa gimin secara paksa mengancam dengan senjata tajam kepada saksi hendri sumarto s.h dikarenakan saksi masuk kepekarangan rumah tanpa ada nya izin dari pemilik rumah yaitu tersangka gimin, dimana pada saat itu gimin sedang istirahat selepas beliau selesai dari pekerjaanya yaitu bertani, dimana beliau sedang membawa senjata tajam yang di gunakan sebagai alat tani , tiba tiba saksi hendri sumarto s.h masuk kepekarangan tanpa izin pemilik rumah dan berkelakuan tidak sopan kepada gimin sehingga beliau yang sedang beristirahat meluapkan emosi nya dengan mengancamkan senjata tajam ke pada saksi henri sumarto sehingga saksi melarikan diri. Sehingga perbuatan tersangka gimin di laporkan ke kantor polisi setempat dan di selesaikan di pengadilan. Tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa gimin dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan kasus tersebut dan melakukan analisis dan menguraikan kedalam tugas akhir dengan judul **“Alasan pemaaf pada tindak pidana dalam pasal 335 kuhp tentang pengusiran orang tidak di kenal oleh seorang petani yang masih membawa alat pertanian berupa jombretan”**

## **2. Permasalahan**

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam?
2. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana mengancamkan senjata tajam oleh masyarakat desa?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang mengancamkan senjata tajam di masyarakat desa?

#### **4. Tujuan penelitian**

Tujuan yang di ambil penulis sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
2. Menganalisis faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana pengancaman senjata tajam oleh masyarakat desa.
3. Menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap orang yang mengancamkan senjata taam di masyarakat desa.

#### **5. Manfaat penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dunia pendidikan khususnya ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan infomasi tentang aturan hukum tindak pidana pengancaman senjata tajam terutama pada masyarakat desa.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat desa karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui atas penting nya hukum yang berlaku di indonesia.

#### **6. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini berguna untuk menjadi salah satu syarat penulis dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pads fakultas hukum universtias muhammadiyah malang.

##### **2. Bagi massyarakat desa**

Diharapkan masyarakat desa setelah ini mengerti atas keberadaan hukum yang berlaku di indonesia agar meminimalisir tindak pidana kriminal.

## 7. Metode penelitian

Metode penelitian pada umumnya merupakan sebuah metode ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi terkait kepentingan tertentu. Adapun cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut berdasarkan ciri – ciri keilmuan, yang mana terdiri berupa rasional, empiris, dan sistematis.

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan sangat penting dalam menganalisis penelitian, ada metode yang membantu dalam menganalisis kasus ini

- a. Metode pendekatan kasus dengan cara mengikuti pidana perkara nomor 535/pid.b/2022/pn.kpn.
- b. Metode pendekatan perundang undang yaitu di lakukan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dalam kasus ini.

### 2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitiannya di pengadilan Kepanen kabupaten malang karena kompetensi relative yang sudah sesuai dengan tempat tinggal para pihak, hal tersebut diatur didalam pasal

### 3. Jenis sumber data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari undang – undang, literatur, pendapat para ahli, dll.

### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan berdasarkan interview, observasi, dan dokumentasi hukum.

### 5. Teknik analisa data

Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka analisa data dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara tertulis melalui data-data yang telah diperoleh dan didukung peraturan perundang-undangan maupun literatur yang lainnya sehingga penulisan ini dapat menjadi penjelasan yang utuh atas penelitian yang telah dilakukan.

## **8. Sistematikan penulisan**

Adapun penelitian ini dalam penulisannya menggunakan system penulisan sebagai berikut :

- Bab I pada bab ini penulis memaparkan uraian terkait latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metoode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II dalam bab ini penulis memaparkan terkait tunjauan pustaka yang menjelaskan terkait alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, perkawinan, dan perceraian,
- Bab III dalam bab ini penulis menuliskan terkait hasil pembahasan dai permasalahan yang terjadi serta terkait penyelesaian perkara tersebut.
- Bab IV dalam bab ini penulis memaparkan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.